



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Yoga Adiputra
2. Tempat lahir : Pererenan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Jempinis Desa Pererenan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa I Gusti Ngurah Yoga Adiputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : I Ketut Baku, dkk Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Jalan PB Sudirman No 1 Denpasar Bali berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 197/Pid.B/2020/PN. Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) tahun dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang sekitar 69 CM (enam puluh sembilan senti meter);
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BALI UNITED milik korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana pembunuhan, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya, dimana adanya surat perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa;

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jalan Dalem Gede Banjar Jempinis Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban I Gusti Ngurah Alit Maha Putra dengan cara pertama memukul bagian leher sebelah kiri korban I Gusti Ngurah Alit Maha Putra dengan punggung pedang kemudian memasukkan pedangnya ke arah perut sebelah kiri sehingga mengalami luka dan usus keluar kemudian meninggal dunia, diancam karena pembunuhan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 18.30 wita terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA dan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA beserta saksi I PUTU CHANDRA ADINATA datang ke warung milik saksi I GUSTI BAGUS PUTRA ARIANA, SS als GUS ARIK di Jalan Dalem Gede Banjar. Jempinis, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan maksud menyambut malam tahun baru minum-minuman keras, dimana sebelumnya mereka sudah minum di tempat lain. Lalu mereka memulai minum minuman keras jenis bir yang dicampur dengan anggur di warung tersebut, tak selang beberapa lama datang saksi I

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR yang bergabung untuk minum. Pada saat pesta minum-minum berlangsung secara tidak sengaja saksi I PUTU CHANDRA ADINATA menyanggol gelas minuman gilirannya dan terjatuh, lalu terdakwa mengatakan "minum nae Tu de ure-ure keto minumanne" (minum dong Tu jangan dibuang-buang begitu minumannya), perkataan terdakwa tersebut membuat saksi I PUTU CHANDRA ADINATA tersinggung dan menjawab dengan nada agak marah "yee kal meli minum buin, ne pis ango meli minum" (ye mau beli minuman lagi, ini uang buat beli) sambil saksi I PUTU CHANDRA ADINATA berdiri mengeluarkan uang dan melemparkannya ke atas meja, kemudian terdakwa mendekati "de nae keto nak mecanda tu" (jangan begitu orang bercanda Tu), dijawab "to pis ango meli" (itu uang pakai beli) sehingga terjadi percekocokan mulut, Korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang juga ikut minum kemudian meleraikan mereka, karena terdakwa yang masih mendengar kata-kata dari saksi I PUTU CHANDRA ADINATA Terdakwa pulang kerumahnya dengan berlari yang jaraknya kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari tempat minum, untuk mengambil pedang, setelah mengambil pedang terdakwa berteriak menantang saksi I PUTU CHANDRA ADINATA sambil mengacungkan pedang, melihat hal tersebut korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dari depan warung mendekati terdakwa dan menghalanginya ke tempat minum tersebut untuk bertemu dengan saksi I PUTU CHANDRA ADINATA, dengan posisi berdiri saling berhadapan terdakwa disuruh diam dirumah agar tidak ketempat minum tadi, dimana korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA berkata "ngoyong, ngoyong bli ne bli" (diam, diam, kakak ini kakak) sambil mengangkat kedua tangannya mau memegang terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ngoyong li Alit" "(diam kakak Alit) sambil tangan kiri terdakwa angkat dalam posisi mendorong kedepan sedangkan tangan kanannya dibelakang memegang pedang, karena dilihat tangan terdakwa memegang pedang seperti mengayun lalu korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA berkata "neh beli ketang" (ini kakak gitukan) sambil memperlihatkan lehernya, kemudian terdakwa memukul leher bagian belakang dekat telinga sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dengan bagian punggung pedang, selanjutnya terdakwa menghayunkan pedangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA sehingga korban tersungkur kebawah, melihat hal tersebut kemudian korban ditolong oleh saksi I PUTU CHANDRA ADINATA dan saksi I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR untuk dibawa ke Puskesmas Tumbakbayuh kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk ke RS Umum Mangusada Kapal dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban sudah meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA mengalami luka dan usus keluar kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/3/2020, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM (K), DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka lecet pada leher sesuai dengan luka lecet pada peristiwa pencekikan. Luka terbuka tersebut diatas sesuai dengan luka tusuk oleh senjata tajam bermata satu yang diayunkan dengan lebar maksimal dua koma lima sentimeter dan panjang minimal dua puluh lima sentimeter.

Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi utama perut, pembuluh nadi ginjal kiri dan badan kelenjar liur perut yang mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jalan Dalem Gede Banjar Jempinis Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban I Gusti Ngurah Alit Maha Putra dengan cara yaitu pertama memukul bagian leher sebelah kiri korban dengan punggung pedang kemudian menusukkan pedang ke arah perut sebelah kiri sehingga mengalami luka dan usus keluar lalu meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 18.30 wita terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA dan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA beserta saksi I PUTU CHANDRA ADINATA datang ke warung milik saksi I GUSTI BAGUS PUTRA ARIANA, SS als GUS

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIK di Jalan Dalem Gede Banjar. Jempinis, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan maksud menyambut malam tahun baru minum-minuman keras, dimana sebelumnya mereka sudah minum di tempat lain. Lalu mereka memulai minum minuman keras jenis bir yang dicampur dengan anggur di warung tersebut, tak selang beberapa lama datang saksi I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR yang bergabung untuk minum. Pada saat pesta minum-minum berlangsung secara tidak sengaja saksi I PUTU CHANDRA ADINATA menyenggol gelas minuman gilirannya dan terjatuh, lalu terdakwa mengatakan "minum nae Tu de ure-ure keto minumanne" (minum dong Tu jangan dibuang-buang begitu minumannya), perkataan terdakwa tersebut membuat saksi I PUTU CHANDRA ADINATA tersinggung dan menjawab dengan nada agak marah " yee kal meli minum buin, ne pis anggo meli minum" (ye mau beli minuman lagi, ini uang buat beli) sambil saksi I PUTU CHANDRA ADINATA berdiri mengeluarkan uang dan melemparkannya ke atas meja, kemudian terdakwa mendekati " de nae keto nak mecanda tu" (jangan begitu orang bercanda Tu), dijawab "to pis anggo meli" (itu uang pakai beli) sehingga terjadi percekocokan mulut, Korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang juga ikut minum kemudian meleraikan mereka, karena terdakwa yang masih mendengar kata-kata dari saksi I PUTU CHANDRA ADINATA Terdakwa pulang kerumahnya dengan berlari yang jaraknya kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari tempat minum, untuk mengambil pedang, setelah mengambil pedang terdakwa berteriak menantang saksi I PUTU CHANDRA ADINATA sambil mengacungkan pedang, melihat hal tersebut korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dari depan warung mendekati terdakwa dan menghalanginya ke tempat minum tersebut untuk bertemu dengan saksi I PUTU CHANDRA ADINATA, dengan posisi berdiri saling berhadapan terdakwa disuruh diam dirumah agar tidak ketempat minum tadi, dimana korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA berkata " ngoyong, ngoyong bli ne bli " (diam, diam, kakak ini kakak) sambil mengangkat kedua tangannya mau memegang terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ngoyong li Alit "(diam kakak Alit) sambil tangan kiri terdakwa angkat dalam posisi mendorong kedepan sedangkan tangan kanannya dibelakang memegang pedang, karena dilihat tangan terdakwa memegang pedang seperti mengayun lalu korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA berkata "neh beli ketang" (ini kakak gitukan) sambil memperlihatkan lehernya, kemudian terdakwa memukul leher bagian belakang dekat telinga sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dengan bagian punggung pedang, selanjutnya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menghayunkan pedangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA sehingga korban tersungkur kebawah, melihat hal tersebut kemudian korban ditolong oleh saksi I PUTU CHANDRAADINATA dan saksi I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR untuk dibawa ke Puskesmas Tumbakbayuh kemudian dirujuk ke RS Umum Mangusada Kapal dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban sudah meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA mengalami luka dan usus keluar kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/3/2020, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K),DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka lecet pada leher sesuai dengan luka lecet pada peristiwa pencekikan. Luka terbuka tersebut diatas sesuai dengan luka tusuk oleh senjata tajam bermata satu yang diayunkan dengan lebar maksimal dua koma lima sentimeter dan panjang minimal dua puluh lima sentimeter.

Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi utama perut, pembuluh nadi ginjal kiri dan badan kelenjar liur perut yang mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsinya/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GUSTI NGURAH ANOM SANTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami adik saksi;
 - Bahwa Adik saksi ditusuk oleh terdakwa;
 - Bahwa Peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pkl. 20.30 wita di Dalem Gede Br. Jempinis, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh I NYOMAN MANGKOK bahwa adik Saksi yang bernama I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA menjadi korban penusukan sedangkan yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi I NYOMAN MANGKOK bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan alat sebilah pedang dengan panjang kira-kira 69 CM;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah korban dirumah sakit saya lihat ada luka tusuk di bagian perut sebelah kiri namun saya tidak tahu berapa kali ditusuk tetapi kalau dilihat dari bekas tusukan, bekas tusukan hanya ada satu yaitu di bagian perut sebelah kiri tersebut dan Saksi lihat ada memar di bagian leher sebelah kiri;
 - Bahwa Akibat dari penusukan tersebut korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri sehingga ususnya keluar, kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa sampai menusuk korban, namun setelah korban sampai dirumah sakit Saksi dijelaskan oleh temannya I NYOMAN MANGKOK bahwa awalnya karena terjadi perkecokan antara Terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama I PUTU CHANDRA ADINATA pada saat minum miras, kemudian korban bermaksud meleraikan kemudian ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Dari cerita I Nyoman Mangkok bahwa pelaku mendapatkan pedang tersebut dari rumahnya karena pelaku sempat pulang untuk mengambil pedang kemudian kembali ke tempat minum tersebut;
 - Bahwa ada surat pernyataan damai tanggal 6 Pebruari 2020;
 - Bahwa terdakwa sempat minum dengan teman- terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. **I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami teman saksi;
 - Bahwa teman saksi ditusuk oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira plk. 20.30 wita di Dalem Gede Br. Jempinis, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kejadian bersama teman-teman Saksi yaitu GUS ARIK als GERANG, I PUTU CHANDRA ADINATA, I GUSTI NGURAH YOGA ADI PUTRA als OGEL dan I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA;
- Bahwa Sesuai yang Saksi lihat di tempat kejadian, Saksi melihat tusukan tersebut terjadi pada bagian perut sebelah kiri namun Saksi tidak melihat berapa kali ditusuk tetapi kalau dilihat dari bekas tusukan, bekas tusukan hanya ada satu yaitu di bagian perut sebelah kiri tersebut sedangkan bagian tubuh yang lain tidak ada;
- Bahwa Akibat dari penusukan tersebut korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri sehingga ususnya keluar, kemudian meninggal dunia;
- Bahwa , sebelumnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama I PUTU CHANDRA ADINATA pada saat minum miras, kemudian korban bermaksud meleraikan kemudian ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pkl. 18.40 wita Saksi keluar rumah menuju warung GUS ARIK als GERANG dan melihat 4 (empat) orang teman atau tetangga Saksi yaitu GUS ARIK als GERANG (pemilik warung), I GUSTI NGURAH YOGA ADI PUTRA als OGEL (Terdakwa), I PUTU CHANDRA ADINATA dan I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA (korban) sedang minum minuman keras jenis bir dicampur anggur merah. Melihat hal tersebut kemudian Saksi ikut bergabung minum dengan mereka dengan posisi mereka berempat duduk satu meja sedangkan Saksi berada di meja sebelah utara, pada saat masih minum sekira pkl. 20.30 wita Saksi mendengar I PUTU CHANDRA ADINATA terlibat cekcok adu mulut dengan Terdakwa kemudian korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA yang masih ada hubungan keluarga tersebut meleraikan dengan membawa Terdakwa menyingkir jalan ke utara sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari warung tempat minum, dari warung tempat Saksi berada Saksi mendengar korban menenangkan Terdakwa namun kelihatannya Terdakwa masih marah-marah kemudian Terdakwa pulang masuk kerumahnya dan tiba-tiba datang membawa sebilah pedang sesaat kemudian korban menenangkan terdakwa namun Terdakwa tidak bisa ditenangkan sampai akhirnya dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter saat Saksi menghadap ke selatan tiba-tiba Saksi lihat korban tersungkur kedepan menghadap ke utara namun Saksi tidak melihat saat ditusuknya, melihat hal tersebut kemudian Saksi mendekati korban dan memapahnya ke warung tempat minum tadi, di warung datang I PUTU

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



CHANDRA ADINATA mengatakan korban kena tusuk diperutnya, setelah Saksi lihat ternyata perut korban sebelah kiri luka dan ususnya keluar, kemudian Saksi dan I PUTU CHANDRA ADINATA membawa korban ke Puskesmas Tumbakbayuh, setelah diberi oksigen kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Kapal dengan menggunakan Ambulan, tiba di Rumah Sakit Kapal setelah mendapatkan penanganan beberapa menit kemudian Saksi bertanya kepada petugas rumah sakit dan dinyatakan korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan alat sebilah pedang dengan panjang kira-kira 69 CM;
- Bahwa Dari cerita I Nyoman Mangkok bahwa terdakwa mendapatkan pedang tersebut dari rumahnya karena terdakwa sempat pulang untuk mengambil pedang kemudian kembali ke tempat minum tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat minum dengan teman- terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. I **PUTU CHANDRA ADINATA** als. **CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa yang dialami teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Dalem Gede Pererenan Br. Jempinis Desa Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian, bersama korban, I PUTU GEDE SETIA PUTRA dan ada juga teman -teman Saksi yang lain waktu itu Saksi sedang selesai ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penusukan tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 50 Meter dan ada krumunan orang yang menghalangi pandangan Saksi untuk melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada korban dengan menggunakan sebilah pedang panjang sekira 69 Centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada korban yaitu dengan cara Terdakwa menusukan sebilah Pedang panjang sekira 69 Centimeter kearah perutnya korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan akibat dari penusukan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA, Saksi melihat korban pada saat di gotong oleh warga perutnya sebelah kiri terluka sampai ususnya keluar namun tidak ada darah Saksi lihat keluar;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan pingsan kondisinya lemas dan masih bernapas, kemudian dibawa kewarung milik GUS ARIK tanpa menunggu mobil KBS, karena Saksi panik kemudian Saksi tolong dan Saksi bawa kepuskesmas II Tumbakbayuh bersama I PUTU GEDE SETIA PUTRA dengan cara memboncengnya menggunakan sepeda motor M -Max milik korban setelah di Puskesmas kemudian lagi di rujuk ke rumah sakit Umum Mangusada Kapal, setelah di UGD Rumah Sakit Umum Mangusada Kapal sekira jam 21.30 wita, kemudian sekira pukul 21.45 wita dokter dari Rumah Sakit Umum Mangusada Kapal mengatakan korban sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Pada awalnya Saksi bersama korban dan Terdakwa dan teman teman Saksi yang lain sekira jam 17.30 wita minum –minum alkohol jenis bir campur anggur di warung milik GUS ARIK di Br. Jempinis Desa Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung , kemudian sekira jam 20.30 Wita kemungkinan Terdakwa mabuk, kemudian Terdakwa ribut sama Saksi karena Saksi tidak sengaja menumpahkan minuman alkohol tersebut setelah Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa cekcok dengan Saksi setelah itu korban berusaha meleraikan , tetapi Terdakwa tidak mendengarkan omongan dari korban setelah itu Terdakwa brontak kemudian lari pulang kerumahnya mengambil sebilah pedang panjang sekira 69 Centimeter setelah itu Saksi bersama korban menunggu Terdakwa di depan rumahnya yang tidak jauh dari warung GUS ARIK , setelah Saksi di depan rumahnya Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membabi buta, kemudian Saksi menjauh dari lokasi kejadian setelah itu karena orang ramai Saksi melihat korban sudah di gotong oleh warga dibawa kewarung milik GUS ARIK , Saksi melihat korban dalam keadaan pingsan kondisinya lemas dan masih bernapas, korban di bawa ke Puskesmas kemudian lagi di rujuk ke rumah sakit Umum Mangusada Kapal, setelah di UGD Rumah Sakit Umum Mangusada Kapal sekira jam 21.30 wita kemudian sekira pukul 21.45 wita dokter dari Rumah Sakit Umum Mangusada Kapal mengatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan alat sebilah pedang dengan panjang kira-kira 69 CM;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita I Nyoman Mangkok bahwa pelaku mendapatkan pedang tersebut dari rumahnya karena pelaku sempat pulang untuk mengambil pedang kemudian kembali ke tempat minum tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **I GUSTI BAGUS PUTRA ARIANA, SS als GUS ARIK als GERANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami teman saksi;
- Bahwa peristiwa penusukan terhadap korban GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA sedangkan yang melakukan penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat sebilah pedang dengan panjang kira-kira 69 CM;
- Bahwa Saksi menerangkan penusukan tersebut terjadi awalnya karena terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan I PUTU CHANDRA ADINATA pada saat minum miras, kemudian korban bermaksud meleraikan kemudian ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 seperti biasa Saksi menjaga warung di warung Saksi Br. Jempinis, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, kemudian sekira pkl. 18.30 wita datang Terdakwa saudara I GUSTI NGURAH YOGA ADI PUTRA als OGEL bersama-sama dengan korban saudara I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dan saudara I PUTU CHANDRA ADINATA. Mereka datang ke warung menanyakan apakah Saksi jual bir dan anggur karena mereka hendak minum yang mana menurut keterangan mereka sebelumnya sudah minum ditempat lain. Kepada mereka Saksi mengatakan kalau bir ada namun anggur tidak punya kemudian saudara I PUTU CHANDRA ADINATA meminta bantuan untuk membelikan anggur keluar, selanjutnya Saksi keluar beli anggur dan tidak selang lama sudah kembali. Setelah itu Saksi menemani mereka minum sambil jaga warung, selang beberapa saat datang saudara I PUTU GEDE SETIA PUTRA asli DE BASUR yang awalnya beli makan kemudian ikut diajak minum oleh mereka bertiga, kemudian mereka berempat minum dan sekira pkl. 20.00 wita Saksi sempat mendengar saudara I PUTU CHANDRA ADINATA mau pamitan pulang ke mereka untuk duluan pulang, saat saudara I PUTU CHANDRA ADINATA berdiri tidak sengaja menyenggol minuman

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



yang masih sisa sehingga tumpah dan saudara Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADI PUTRA als OGEL menegur saudara I PUTU CHANDRA ADINATA kenapa menjatuhkan minuman tersebut, saat itu Saksi dengar sedikit percekocokan anatar kedua orang tersebut sampai Saksi lihat saudara I PUTU CHANDRA ADINATA mengeluarkan uang untuk menyuruh membeli minuman kembali, saat itu Saksi dengar korban sempat meleraikan dan menenangkan mereka berdua, sampai disana kemudian Saksi meninggalkan mereka untuk keluar beli rokok karena stok rokok di warung habis, kemudian sekira pk. 20.30 wita sekembalinya Saksi dari beli rokok dan balik ke warung Saksi lihat sudah ramai warga yang keluar dan melihat saudara Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADI PUTRA als OGEL marah-marahan menantang I PUTU CHANDRA ADINATA, Saksi juga sempat mendekati Terdakwa dan menenangkannya namun Terdakwa semakin tidak bisa dikendalikan dan Saksi lihat masuk kerumahannya, tidak berselang lama Terdakwa datang lagi dengan membawa sebilah pedang menantang semua orang termasuk saudara I PUTU CHANDRA ADINATA, melihat hal tersebut kemudian Saksi menjauh ke warung, dari warung Saksi juga sempat lihat korban yang juga sepupunya mendekati Terdakwa untuk menenangkannya sehingga posisinya berhadapan dengan Terdakwa, tidak berselang lama karena situasinya sudah ramai dan Saksi terhalangi banyak orang sehingga Saksi tidak melihat dengan jelas kejadiannya datang saudara I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR dan I NYOMAN ALIT SUDARMAYASA als MANGKOK sudah membopong korban ke warung Saksi kemudian direbahkan di meja dalam keadaan lemas, waktu disanalah Saksi melihat ada luka di perut sebelah kiri korban sampai ususnya keluar dan sempat melihat baju korban sebelah kiri berlubang seukuran pas pada luka sebelah kiri perut, melihat hal tersebut kemudian saudara I PUTU CHANDRA ADINATA dan saudara I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR membawa korban ke Puskesmas Tumbakbayuh, kemudian Saksi dengar langsung dirujuk ke RS Mangusada Kapal namun nyawanya sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan untuk Terdakwa sudah diamankan oleh keluarganya dibawa masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung penusukan tersebut karena Saksi saat itu berada di warung yaitu jaraknya sekitar 50 meter kemudian pandangan Saksi sudah terhalang oleh warga atau pihak keluarga yang menenangkan Terdakwa, yang pasti sebelum begitu ramai Saksi sempat melihat korban mendekati Terdakwa dengan posisi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



berhadapan untuk menenangkannya setelah itu Saksi tidak lihat, begitu juga Saksi tidak melihat apa lagi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban namun setelah kejadian melihat ada bekas goresan di leher kiri korban yang menurut informasi bekas ayunan pedang dengan menggunakan sisi punggung pedang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa masih mengenali sebilah pedang dengan panjang dari ujung sampai gagang sekitar 69 (enam puluh sembilan) CM yang ditunjukkan pemeriksa adalah pedang yang digunakan Terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BALI UNITED yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah baju yang digunakan korban pada saat kejadian dimana sebelah kiri ada lubang bekas tusukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. **I GUSTI NGURAH KETUT ASTINA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pkl. 20.30 wita di Dalem Gede Br. Jempinis, Ds. Prerenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Sesuai yang Saksi lihat di tempat kejadian, Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADI PUTRA als OGEL menusuk korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA pada bagian perut sebelah kiri, Terdakwa menusuk korban sekali pada bagian perut namun sebelum menusuk korban, Terdakwa dapat memukul korban dengan pedang di bagian leher sebelah kiri di bawah telinga;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pkl. 16.00 wita Saksi tidur dirumah yang mana satu pekarangan dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADI PUTRA, kemudian sekira pkl. 20.30 wita Saksi dengar ribut-ribut diluar atau dijalan depan rumah sehingga Saksi terbangun dan pergi kejalan, setelah dijalan depan rumah Saksi lihat Terdakwa marah-marah dan ditenangkan banyak orang termasuk ibu dari Terdakwa, setelah Saksi mendekat Saksi lihat Terdakwa berlari menuju rumah dan diikuti oleh ibunya, melihat hal tersebut kemudian Saksi mengikuti dari belakang. Setelah didalam rumah Saksi lihat tangan ibu Terdakwa sudah berdarah yang menurut keterangannya tergores saat menghalangi Terdakwa yang membawa pedang, sedangkan Terdakwa sudah



berjalan keluar rumah lagi dengan membawa pedang tersebut. Karena melihat ibu Terdakwa tangannya berdarah kemudian Saksi membantunya mengikat tangannya dengan kain selanjutnya lari kedepan, setelah depan gapura rumah Saksi lihat dari jarak 1 (satu) meter diarah selatan Terdakwa dan korban sudah berhadapan dengan posisi korban menghadap ke utara dan Terdakwa menghadap ke selatan, korban menenangkan Terdakwa yang marah dan menantang saudara I PUTU CHANDRA ADINATA, namun tiba-tiba Saksi lihat Terdakwa mengayunkan pedangnya ke arah korban, pertama diayunkan satu kali ke arah leher sebelah kiri dibawah telinga kemudian yang kedua mengayunkan kembali ke arah perut sebelah kiri korban dengan pedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa tersungkur ke bawah dan Terdakwa masih berdiri menghadap ke selatan, melihat hal tersebut Saksi kemudian mendekat dan merangkul Terdakwa membawanya ke arah utara namun pedangnya sudah Saksi lihat tidak ada ditangannya sedangkan korban Saksi lihat dibantu oleh warga dan dibawa ke Puskesmas Tubakbayuh kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mangusada Kapal, kemudian pada malam hari itu juga Saksi dengar korban sudah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang dibacakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM (K), DFM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dapat saksi jelaskan bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi utama perut, pembuluh nadi ginjal kiri dan badan kelenjar liur perut yang mengakibatkan pendarahan;
 - Saksi menerangkan ada luka selain di perut yakni ada luka lecet tekan berwarna kecoklatan dileher sebelah kiri dibawah lubang telinga, luka lecet dagu sebelah kiri, luka lecet lutut kanan, luka lecet pada tungkai kiri dan luka lecet pada lengan atas sampai ke lengan bawah kanan bagian belakang;
 - Saksi menerangkan luka-luka tersebut tidak berkontribusi terhadap kematian korban dan tidak menyebabkan kematian karena tidak mengenai organ-organ vital. Penyebab kematian korban adalah luka pada perut yang mengenai organ vital sesuai penjelasan saksi sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan sesuai keahlian saksi dilihat dari gambaran luka pada perut sebelah kiri yang menembus sedalam dua puluh lima sentimeter sehingga mengenai organ vital sebagai penyebab kematian. Senjata yang digunakan yaitu senjata tajam bermata satu yang diayunkan dengan lebar dua koma lima sentimeter dan panjang minimal dua puluh lima sentimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan karena telah menusuk korban yang bernama I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang biasa dipanggil NGURAH ALIT;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa korban adalah saudara sepupu terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sebilah pedang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghayunkan / menusukkan pedang yang Terdakwa bawa ke arah badan korban seingat Terdakwa memukul 1 (satu) kali dengan belang pedang kearah leher korban dan 1 (satu) kali ayunan pedang kearah badannya korban namun Terdakwa tidak ingat apakah ayunan pedang Terdakwa yang Terdakwa bawa mengenai badanya korban apa tidak , pada saat menghayunkan pedang tersebut Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kondisi korban setelah Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Polisi ke Polsek Mengwi baru Terdakwa mengetahui kalau korban sudah meninggal di Rumah Sakit Kapal, Badung;
- Bahwa Terdakwa menceritakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wita dalam rangka menyambut Tahun Tahun baru 2020 Terdakwa bermaksud untuk minum-minum, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa I GUSTI AGUNG KUSUMA PUTRA membeli minuman ke Pelambingan, Kuta Utara, setelah di toko tempat membeli minuman Terdakwa chat teman sekaligus tetangga Terdakwa I PUTU CHANDRA ADINATA minuman apa?, waktu itu Terdakwa menawarkan minuman tequila dan I PUTU CHANDRA ADINATA mau Morgan, kemudian kami sepakati minum tequila, kemudian sesampai di pererenan Terdakwa bertemu I PUTU CHANDRA ADINATA dan minum berdua di pinggir jalan depan warung nenek Terdakwa, beberapa menit kemudian datang kakak sepupu Terdakwa I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA (korban) lalu ikut bergabung minum,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



setelah minuman tequila habis kemudian kami pindah minum ke warung timur (warung CGT) milik saudara Terdakwa GUS ARIK , disana awalnya minum bertiga dengan minumannya bir campur anggur merah, beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa I GUSTI AGUNG YUDA PRATAMA (RAH EKA) gabung ikut minum , sekira pukul 20.00 wita Terdakwa pulang sebentar ganti pakaian memakai sepeda motor I PUTU CHANDRA ADINATA dan rencananya Terdakwa mau menjemput pacar Terdakwa di Dalung, selesai ganti pakaian Terdakwa kembali ke tempat minum dan duduk lagi disana, setelah itu karena tidak sengaja pada waktu I PUTU CHANDRA ADINATA mau kencing menyenggol gelas minuman gilirannya dan terjatuh, kemudian Terdakwa bicara dengan nada bercanda "minum nae tu de ure ure keto minumane" (Minum Tu jangan dibuang-buang begitu minumannya),perkataan Terdakwa tersebut membuat I PUTU CHANDRA ADINATA salah tanggap dan menjawab dengan nada agak marah " yee kal meli minum buin, ne pis anggo meli minum" (ye mau beli minuman lagi, ini uang buat beli) sambil I PUTU CHANDRA ADINATA berdiri mengeluarkan uang dan melemparkannya ke atas meja, kemudian Terdakwa mendekati " de nae keto nak mecanda tu" (jangan begitu orang bercanda tu) , dijawab "to pis anggo meli" (itu uang pakai beli) demikian saling sahut- menyahut seterusnya sehingga terjadi percekocokan mulut. Korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang juga ikut minum kemudian meleraikan Terdakwa dan I PUTU CHANDRA ADINATA, karena Terdakwa masih mendengar kata-kata dari I PUTU CHANDRA ADINATA yang tidak enak Terdakwa dengar, entah kenapa kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan berlari yang jaraknya kurang lebih 80 (delapan puluh meter) dari tempat Terdakwa minum, untuk mengambil pedang dengan tujuan untuk menggertak I PUTU CHANDRA ADINATA, sesampai di depan gapura rumah Terdakwa teriak menantang I PUTU CHANDRA ADINATA sambil mengacungkan pedang, hal tersebut dilihat oleh I PUTU CHANDRA ADINATA dan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA dari depan warung yang kemudian I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA mendekati Terdakwa dan menghalangi Terdakwa ke tempat minum tersebut bertemu dengan I PUTU CHANDRA ADINATA , Terdakwa disuruh diam dirumah agar tidak ketempat Terdakwa minum tadi, saat mencegah Terdakwa tersebut I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata " ngoyong ngoyong beli ne beli " (diam, diam, kakak ini) sambil mengangkat kedua tangannya mau memegang Terdakwa, Terdakwa bilang "ngoyong li Alit "(diam kakak Alit) sambil tangan kiri Terdakwa angkat dalam posisi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



mendorong kedepan sedangkan tangan kanan Terdakwa dibelakang memegang pedang, karena dilihat tangan Terdakwa memegang pedang seperti mengayun lalu I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata "neh beli ketang" (ini kakak gitukan) sambil menyerahkan lehernya, karena terus bilang begitu pikiranTerdakwa yang dipengaruhi minuman beralkohol, akhirnya pikiran Terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman beralkohol tidak bisa terkontrol , kemudian Terdakwa memukul leher (belakang telinga) I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA dengan bagian punggung pedang yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa sempat menghayunkan pedang yang Terdakwa bawa kearah badannya I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA namun Terdakwa tidak ingat apakah ayunan pedang Terdakwa yang Terdakwa bawa mengenai badannya korban apa tidak, tiba-tiba ramai orang memegangi Terdakwa dan menenangkan Terdakwa mendudukan Terdakwa di pojok, lalu Terdakwa diberitahu kalau kakak sepupu Terdakwa I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA meninggal dunia, saat itu Terdakwa terkejut dan tidak menyangka kalau I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA sampai meninggal dunia;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang dengan panjang sekitar 69 CM (enam puluh sembilan senti meter);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BALI UNITED milik korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar nomor YR.02.03/ XIV.4.4.7/ 3/ 2020, tanggal 02 Januari 2020.,yang mengakibatkan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA menderita luka lecet di leher sebelah kiri bawah telinga dan mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri sampai usus keluar kemudian telah dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban, Terdakwa dan teman-teman terdakwa salah satunya adalah I PUTU CHANDRA ADINATA sekira jam 17.30 wita minum –minum alkohol jenis bir campur anggur di warung milik GUS ARIK di Br. Jempinis Desa Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung , kemudian sekira jam 20.30 Wita kemungkinan Terdakwa mabuk, kemudian Terdakwa ribut sama Saksi I PUTU CHANDRA ADINATA karena Saksi tidak sengaja menumpahkan minuman alkohol tersebut setelah Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa cekcok dengan Saksi I PUTU CHANDRA ADINATA;
- Bahwa setelah itu korban berusaha melerai, tetapi Terdakwa tidak mendengarkan omongan dari korban setelah itu Terdakwa brontak kemudian lari pulang kerumahnya mengambil sebilah pedang panjang sekira 69 Centimeter setelah itu Saksi I PUTU CHANDRA ADINATA bersama korban menunggu Terdakwa di depan rumahnya yang tidak jauh dari warung GUS ARIK;
- Bahwa korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA mendekati Terdakwa dan menghalangi Terdakwa ke tempat minum tersebut bertemu dengan I PUTU CHANDRA ADINATA , Terdakwa disuruh diam dirumah agar tidak ketempat Terdakwa minum tadi, saat mencegah Terdakwa tersebut I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata “ngoyong ngoyong beli ne beli ” (diam, diam, kakak ini) sambil mengangkat kedua tangannya mau memegang Terdakwa, Terdakwa bilang “ngoyong li Alit “(diam kakak Alit) sambil tangan kiri Terdakwa angkat dalam posisi mendorong kedepan sedangkan tangan kanan Terdakwa dibelakang memegang pedang, karena dilihat tangan Terdakwa memegang pedang seperti mengayun lalu I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata “neh beli ketang” (ini kakak gitukan) sambil menyerahkan lehernya, karena terus bilang begitu pikiran Terdakwa yang dipengaruhi minuman beralkohol, akhirnya pikiran Terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman beralkohol tidak bisa terkontrol , kemudian Terdakwa memukul leher (belakang telinga) I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA dengan bagian punggung pedang yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya korban digotong dibawa ke Puskesmas kemudian lagi di rujuk ke rumah sakit Umum Mangusada Kapal, setelah di UGD Rumah Sakit Umum Mangusada Kapal sekira jam 21.30 wita kemudian sekira pukul 21.45 wita dokter dari Rumah Sakit Umum Mangusada Kapal mengatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/3/2020, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



PUTU ALIT,Sp.FM (K),DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka lecet pada leher sesuai dengan luka lecet pada peristiwa pencekikan. Luka terbuka tersebut diatas sesuai dengan luka tusuk oleh senjata tajam bermata satu yang diayunkan dengan lebar maksimal dua koma lima sentimeter dan panjang minimal dua puluh lima sentimeter. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi utama perut, pembuluh nadi ginjal kiri dan badan kelenjar liur perut yang mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni Primair melanggar ketentuan dalam pasal 338 KUHP, Subsidiar melanggar ketentuan dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan ini telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana melanggar Dakwaan Primair dalam pasal 338 KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan



yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” dalam hal ini adalah Terdakwa **I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (MVT), sengaja diartikan sebagai willen en weten (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis);

Menimbang, Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rumusan tindak pidana pasal 338 KUHP secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut, sehingga dalam rumusan kesengajaan dalam pasal 338 KUHP adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I **GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA**, telah melakukan penusukan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pkl. 20.30 wita di Dalem Gede Br. Jempinis, Ds. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghayunkan / menusukkan pedang yang Terdakwa bawa ke arah badan korban seingat Terdakwa memukul 1 (satu) kali dengan belang pedang kearah leher korban dan 1 (satu) kali ayunan pedang kearah badan korban yang mengakibatkan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA meninggal dunia;

Menimbang bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wita dalam rangka menyambut Tahun Tahun baru 2020 Terdakwa bermaksud untuk minum-minum, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa I GUSTI AGUNG KUSUMA PUTRA membeli minuman ke Pelambingan, Kuta Utara, setelah di toko tempat membeli minuman Terdakwa chat teman sekaligus tetangga Terdakwa I PUTU CHANDRA ADINATA minuman apa?, waktu itu Terdakwa menawarkan minuman tequila dan I PUTU CHANDRA ADINATA mau Morgan, kemudian kami sepakati minum tequila, kemudian sesampai di pererenan Terdakwa bertemu I PUTU CHANDRA ADINATA dan minum berdua di pinggir jalan depan warung nenek Terdakwa, beberapa menit kemudian datang kakak sepupu Terdakwa I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA (korban) lalu ikut bergabung minum, setelah minuman tequila habis kemudian kami pindah minum ke warung timur (warung CGT) milik saudara Terdakwa GUS ARIK , disana awalnya minum bertiga dengan minumannya bir campur anggur merah, beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa I GUSTI AGUNG YUDA PRATAMA (RAH EKA) gabung ikut minum , sekira pukul 20.00 wita Terdakwa pulang sebentar ganti pakaian memakai sepeda motor I PUTU CHANDRA ADINATA dan rencananya Terdakwa mau menjemput pacar Terdakwa di Dalung, selesai ganti pakaian Terdakwa kembali ke tempat minum dan duduk lagi disana, setelah itu karena tidak sengaja pada waktu I PUTU CHANDRA ADINATA mau kencing menyenggol gelas minuman

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya dan terjatuh, kemudian Terdakwa bicara dengan nada bercanda “minum nae tu de ure ure keto minumane” (Minum Tu jangan dibuang-buang begitu minumannya), perkataan Terdakwa tersebut membuat I PUTU CHANDRA ADINATA salah tanggap dan menjawab dengan nada agak marah “ yee kal meli minum buin, ne pis anggo meli minum” (ye mau beli minuman lagi, ini uang buat beli) sambil I PUTU CHANDRA ADINATA berdiri mengeluarkan uang dan melemparkannya ke atas meja, kemudian Terdakwa mendekati “ de nae keto nak mecanda tu” (jangan begitu orang bercanda tu) , dijawab “to pis anggo meli” (itu uang pakai beli) demikian saling sahut- menyahut seterusnya sehingga terjadi percekocokan mulut. Korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang juga ikut minum kemudian meleraikan Terdakwa dan I PUTU CHANDRA ADINATA, karena Terdakwa masih mendengar kata-kata dari I PUTU CHANDRA ADINATA yang tidak enak Terdakwa dengar, entah kenapa kemudian Terdakwa pulang kerumah dengan berlari yang jaraknya kurang lebih 80 (delapan puluh meter) dari tempat Terdakwa minum, untuk mengambil pedang dengan tujuan untuk menggertak I PUTU CHANDRA ADINATA, sesampai di depan gapura rumah Terdakwa teriak menantang I PUTU CHANDRA ADINATA sambil mengacungkan pedang, hal tersebut dilihat oleh I PUTU CHANDRA ADINATA dan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA dari depan warung yang kemudian I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA mendekati Terdakwa dan menghalangi Terdakwa ke tempat minum tersebut bertemu dengan I PUTU CHANDRA ADINATA , Terdakwa disuruh diam dirumah agar tidak ketempat Terdakwa minum tadi, saat mencegah Terdakwa tersebut I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata “ ngoyong ngoyong beli ne beli ” (diam, diam, kakak ini) sambil mengangkat kedua tangannya mau memegang Terdakwa, Terdakwa bilang “ngoyong li Alit “(diam kakak Alit) sambil tangan kiri Terdakwa angkat dalam posisi mendorong kedepan sedangkan tangan kanan Terdakwa dibelakang memegang pedang, karena dilihat tangan Terdakwa memegang pedang seperti mengayun lalu I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata “neh beli ketang” (ini kakak gitukan) sambil menyerahkan lehernya, karena terus bilang begitu pikiranTerdakwa yang dipengaruhi minuman beralkohol, akhirnya pikiran Terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman beralkohol tidak bisa terkontrol , kemudian Terdakwa memukul leher (belakang telinga) I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA dengan bagian punggung pedang yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghayunkan pedang yang Terdakwa bawa kearah badannya I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang mengakibatkan luka pada perut korban;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wita dalam rangka menyambut Tahun Tahun baru 2020 Terdakwa bermaksud untuk minum-minum, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa I GUSTI AGUNG KUSUMA PUTRA membeli minuman ke Pelambingan, Kuta Utara, setelah di toko tempat membeli minuman Terdakwa chat teman sekaligus tetangga Terdakwa I PUTU CHANDRA ADINATA minuman apa?, waktu itu Terdakwa menawarkan minuman tequila dan I PUTU CHANDRA ADINATA mau Morgan, kemudian kami sepakati minum tequila, kemudian sesampai di pererenan Terdakwa bertemu I PUTU CHANDRA ADINATA dan minum berdua di pinggir jalan depan warung nenek Terdakwa, beberapa menit kemudian datang kakak sepupu Terdakwa I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA (korban) lalu ikut bergabung minum, setelah minuman tequila habis kemudian kami pindah minum ke warung timur (warung CGT) milik saudara Terdakwa GUS ARIK, disana awalnya minum bertiga dengan minumannya bir campur anggur merah, beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa I GUSTI AGUNG YUDA PRATAMA (RAH EKA) gabung ikut minum, sekira pukul 20.00 wita Terdakwa pulang sebentar ganti pakaian memakai sepeda motor I PUTU CHANDRA ADINATA dan rencananya Terdakwa mau menjemput pacar Terdakwa di Dalung, selesai ganti pakaian Terdakwa kembali ke tempat minum dan duduk lagi disana, setelah itu karena tidak sengaja pada waktu I PUTU CHANDRA ADINATA mau kencing menyenggol gelas minuman gilirannya dan terjatuh, kemudian Terdakwa bicara dengan nada bercanda "minum nae tu de ure ure keto minumane" (Minum Tu jangan dibuang-buang begitu minumannya),perkataan Terdakwa tersebut membuat I PUTU CHANDRA ADINATA salah tanggap dan menjawab dengan nada agak marah "yee kal meli minum buin, ne pis anggo meli minum" (ye mau beli minuman lagi, ini uang buat beli) sambil I PUTU CHANDRA ADINATA berdiri mengeluarkan uang dan melemparkannya ke atas meja, kemudian Terdakwa mendekati "de nae keto nak mecanda tu" (jangan begitu orang bercanda tu), dijawab "to pis anggo meli" (itu uang pakai beli) demikian saling sahut- menyahut seterusnya sehingga terjadi percekcoakan mulut. Korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang juga ikut minum kemudian meleraikan Terdakwa dan I PUTU CHANDRA ADINATA, karena Terdakwa masih mendengar kata-kata dari I PUTU CHANDRA ADINATA yang tidak enak Terdakwa dengar, entah kenapa kemudian

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah dengan berlari yang jaraknya kurang lebih 80 (delapan puluh meter) dari tempat Terdakwa minum, untuk mengambil pedang dengan tujuan untuk menggertak I PUTU CHANDRA ADINATA, sesampai di depan gapura rumah Terdakwa teriak menantang I PUTU CHANDRA ADINATA sambil mengacungkan pedang, hal tersebut dilihat oleh I PUTU CHANDRA ADINATA dan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA dari depan warung yang kemudian I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA mendekati Terdakwa dan menghalangi Terdakwa ke tempat minum tersebut bertemu dengan I PUTU CHANDRA ADINATA, Terdakwa disuruh diam dirumah agar tidak ketempat Terdakwa minum tadi, saat mencegah Terdakwa tersebut I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata “ngoyong ngoyong beli ne beli” (diam, diam, kakak ini) sambil mengangkat kedua tangannya mau memegang Terdakwa, Terdakwa bilang “ngoyong li Alit” (“diam kakak Alit) sambil tangan kiri Terdakwa angkat dalam posisi mendorong kedepan sedangkan tangan kanan Terdakwa dibelakang memegang pedang, karena dilihat tangan Terdakwa memegang pedang seperti mengayun lalu I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA berkata “neh beli ketang” (ini kakak gitukan) sambil menyerahkan lehernya, karena terus bilang begitu pikiran Terdakwa yang dipengaruhi minuman beralkohol, akhirnya pikiran Terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman beralkohol tidak bisa terkontrol, kemudian Terdakwa memukul leher (belakang telinga) I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA dengan bagian punggung pedang yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghayunkan pedang yang Terdakwa bawa kearah badannya I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang mengakibatkan luka pada perut korban dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/3/2020, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K),DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka lecet pada leher sesuai dengan luka lecet pada peristiwa pencekikan. Luka terbuka tersebut diatas sesuai dengan luka tusuk oleh senjata tajam bermata satu yang diayunkan dengan lebar maksimal dua koma lima sentimeter dan panjang minimal dua puluh lima sentimeter. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi utama perut, pembuluh nadi ginjal kiri dan badan kelenjar liur perut yang mengakibatkan pendarahan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku bukan untuk menghilangkan nyawa korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA, melainkan hanya bertujuan untuk menggertak I PUTU CHANDRA ADINATA, sesampai di depan gapura rumah Terdakwa teriak menantang I PUTU CHANDRA ADINATA sambil mengacungkan pedang, namun dihalangi oleh korban pikiran Terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman beralkohol tidak bisa terkontrol, kemudian Terdakwa memukul leher (belakang telinga) I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA (korban) dengan bagian punggung pedang yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghayunkan pedang yang Terdakwa bawa kearah badannya I GUSTI NGURAH ALIT MAHAPUTRA yang mengakibatkan luka pada perut korban dan meninggal dunia.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa telah dibuktikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi namun akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini dan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka. Kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WITA terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA dan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA beserta saksi I PUTU CHANDRA ADINATA datang ke warung milik saksi I GUSTI BAGUS PUTRA ARIANA, SS als GUS ARIK di Jalan Dalem Gede Banjar Jempinis, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan maksud menyambut malam tahun baru dengan pesta minuman bir yang dicampur dengan minuman anggur, tak selang beberapa lama datang saksi I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR yang bergabung untuk minum. Pada saat pesta minum-minum berlangsung saksi I PUTU CHANDRA ADINATA menyenggol gelas minuman hingga terjatuh, lalu terdakwa mengatakan “minum nae Tu de ure-ure keto minumanne” (minum dong Tu jangan dibuang-buang begitu minumannya), perkataan terdakwa tersebut membuat saksi I PUTU CHANDRA ADINATA tersinggung dan menjawab dengan nada agak marah “yee kal meli minum buin, ne pis anggo meli minum” (ye mau beli minuman lagi, ini uang buat beli) sambil saksi I PUTU CHANDRA ADINATA berdiri mengeluarkan uang dan melemparkannya ke atas meja, kemudian terdakwa mendekati “de nae keto nak mecanda tu” (jangan begitu orang bercanda Tu), dijawab “to pis anggo meli” (itu uang pakai beli) sehingga terjadi percekocokan mulut sehingga membuat Terdakwa emosi kepada saksi I PUTU CHANDRA ADINATA lalu dengan keadaan sadar Terdakwa pulang kerumahnya dengan berlari yang jaraknya kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari tempat minum, untuk mengambil pedang yang sengaja Terdakwa simpan atau dipajang dikamar tidur Terdakwa, setelah mengambil pedang yang tidak terbungkus sarungnya tersebut terdakwa berteriak menantang saksi I PUTU CHANDRA ADINATA sambil mengacungkan pedang, melihat hal tersebut korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dari depan warung mendekati terdakwa dan menghalanginya ke tempat minum tersebut untuk bertemu dengan saksi I PUTU CHANDRA ADINATA, dengan posisi berdiri saling berhadapan terdakwa disuruh diam dirumah agar tidak ketempat minum tadi, dimana korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA berkata “ngoyong, ngoyong bli ne bli” (diam, diam, kakak ini kakak) sambil mengangkat kedua tangannya hendak memegang terdakwa, kemudian terdakwa berkata “ngoyong li Alit” (diam kakak Alit) sambil tangan kiri terdakwa angkat dalam posisi mendorong kedepan sedangkan tangan kanannya dibelakang memegang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang, karena dilihat tangan terdakwa memegang pedang seperti mengayun lalu korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA berkata “neh beli ketang” (ini kakak gitukan) sambil memperlihatkan lehernya, mendengar perkataan seperti itu Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan terhalangi oleh korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA untuk menyerang saksi I PUTU CHANDRA ADINATA memukul leher bagian belakang dekat telinga sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dengan bagian punggung pedang, selanjutnya terdakwa menghayunkan pedangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA sehingga korban tersungkur kebawah, melihat hal tersebut kemudian korban ditolong oleh saksi I PUTU CHANDRA ADINATA dan saksi I PUTU GEDE SETIA PUTRA als DE BASUR untuk dibawa ke Puskesmas Tumbakbayuh kemudian dirujuk ke RS Umum Mangusada Kapal dan setelah dilakukan pemeriksaan di RUmah Sakit Kapal korban dinyatakan sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/3/2020, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K),DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam.Dari gambaran luka lecet pada leher sesuai dengan luka lecet pada peristiwa pencekikan.Luka terbuka tersebut diatas sesuai dengan luka tusuk oleh senjata tajam bermata satu yang diayunkan dengan lebar maksimal dua koma lima sentimeter dan panjang minimal dua puluh lima sentimeter.Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi utama perut,pembuluh nadi ginjal kiri dan badan kelenjar liur perut yang mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari perbuatan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan leher bagian belakang dekat telinga sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA dengan bagian punggung pedang, selanjutnya terdakwa menghayunkan pedangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA sehingga korban tersungkur kebawah, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja supaya menimbulkan rasa sakit atau luka pada

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



korban, sehingga unsur Penganiayaan tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karena berdasarkan fakta keterangan saksi Saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa lah orang yang melakukan tindak pidana pemukulan tersebut, maka subyek hukum perbuatan pidana dalam unsur barang siapa sebagai unsur delik telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa, korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/3/2020, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K),DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka akibat kekerasan tajam.Dari gambaran luka lecet pada leher sesuai dengan luka lecet pada peristiwa pencekikan.Luka terbuka tersebut diatas sesuai dengan luka tusuk oleh senjata tajam bermata satu yang diayunkan dengan lebar maksimal dua koma lima sentimeter dan panjang minimal dua puluh lima sentimeter.Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada perut yang mengenai pembuluh nadi utama perut,pembuluh nadi ginjal kiri dan badan kelenjar liur perut yang mengakibatkan pendarahan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka Majelis berpendapat bahwa **unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi** dan dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa



dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian kepada Korban I Gusti Ngurah Alit Maha Putra;

Hal- Hal yang meringankan :

- Ada Surat Perdamaian dari Ayah Korban kepada Terdakwa;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon mengampuni segala perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, lagipula penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta pembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA dalam Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH YOGA ADIPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang sekitar 69 CM (enam puluh sembilan senti meter);
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BALI UNITED milik korban I GUSTI NGURAH ALIT MAHA PUTRA. Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.Hum , Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Gede Juliarsana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.